

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1989  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan dayaguna dan hasilguna pelaksanaan pengawasan melekat di lingkungan setiap instansi pemerintah, dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah yang lebih konkrit agar dalam REPELITA V dapat lebih terasa perwujudan Aparatur Pemerintah yang semakin bersih dan berwibawa;
- b. bahwa sejalan dengan hal tersebut pada huruf a dan agar kegiatan pengawasan melekat dapat mencapai sasaran serta hasil yang nyata, dipandang perlu untuk menetapkan instruksi Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penataran Pengawasan Melekat bagi Pejabat Republik Indonesia.

**MENGINSTRUKSIKAN:**

Kepada:

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung;
4. Gubernur Bank Indonesia;
5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
7. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

Untuk:

**PERTAMA:**

Meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan pengawasan melekat sesuai dengan tugas pokok, fungsi, rencana, dan program kerja dari masing-masing instansi/unit kerja.

**KEDUA:**

Menyusun program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat tahunan dari masing-masing instansi/Unit kerja.

**KETIGA:**

Menetapkan program peningkatan pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA yang berisi kegiatan-kegiatan nyata dengan sasaran untuk:

1. Meningkatkan disiplin serta prestasi kerja dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas;
2. Menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang;

3. Menekan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan Negara dan segala bentuk pungutan liar;
4. Mempercepat penyelesaian perijinan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
5. Mempercepat pengurusan kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT:

Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara untuk:

1. Menetapkan petunjuk-petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat;
2. Mengawasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini dengan dibantu oleh Ketua Lembaga Administrasi Negara;
3. Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara berkala kepada Wakil Presiden Republik Indonesia.

KELIMA:

Pelaksanaan pengawasan melekat dilakukan dengan memperhatikan dan menggunakan sebagaimana tersebut dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KEENAM:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 20 Maret 1989  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SOEHARTO